



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.179.152.180.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp692.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar rupiah) .

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.503.000.000,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tiga juta rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.400.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.097.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah) .

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.000.000.000,00 (delapan puluh satu miliar rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp119.000.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp160.050.000.000,00 (seratus enam puluh miliar lima puluh juta rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:
 - a. hotel;
 - b. motel; dan
 - c. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.328.790.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp548.080.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.123.130.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Pasal 6

- (1) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas:
 - a. restoran dan sejenisnya;
 - b. rumah makan dan sejenisnya; dan
 - c. jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.025.695.000,00 (enam puluh tiga miliar dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.544.366.000,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.429.939.000,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), terdiri atas:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian/musik/tari/busana;
 - c. pameran;
 - d. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya
 - e. sirkus/akrobat/sulap;
 - f. permainan biliard dan bowling;
 - g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - i. pertandingan olahraga.
- (2) Tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.706.803.500,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.986.500,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (4) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp758.803.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu rupiah).

- (5) Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.959.992.500,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (6) Sirkus/akrobat/sulap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.810.000,00 (delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.785.500,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.276.543.500,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp656.896.500,00 (enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (10) Pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp46.379.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), terdiri atas:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain; dan
 - c. reklame berjalan.
- (2) Reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.374.960.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp349.600.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp275.440.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), terdiri atas:
 - a. penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
 - b. penerangan jalan sumber lain.
- (2) Penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.931.132.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.068.868.000,00 (seratus tujuh belas miliar enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) terdiri atas pajak parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) terdiri atas pajak sarang burung walet.
- (2) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11) terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp160.050.000.000,00 (seratus enam puluh miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (12), terdiri atas:
 - a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak; dan
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
- (2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.750.000.000,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian baru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.250.000.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.618.895.600,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.733.044.400,00 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.151.060.000,00 (dua puluh miliar seratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - h. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp978.495.000 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf g direncanakan sebesar Rp223.712.600,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus rupiah).

- (9) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp916.688.000,00 (sembilan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), terdiri atas:
- retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - retribusi terminal;
 - retribusi tempat khusus parkir;
 - retribusi rumah potong hewan;
 - retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.038.604.400,00 (delapan miliar tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.525.140.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), terdiri atas:
- retribusi izin mendirikan bangunan;
 - retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan
 - retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.832.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp151.060.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp 16.400.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (aneka usaha); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.965.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.581.650,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.367.418.350,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 22

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan

- j. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.690.000.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
 - (8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp619.130.937,00 (enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp77.915.249.063,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah).
 - (11) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan Rp3.327.620.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri atas Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan.
- (2) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri atas Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
- (2) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 26

- (1) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) terdiri atas Pendapatan Bunga atas penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 27

- (1) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.690.000.000,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) terdiri atas:
- pendapatan denda pajak hotel;
 - pendapatan denda pajak restoran;
 - pendapatan denda pajak hiburan;
 - pendapatan denda pajak reklame;
 - pendapatan denda pajak parkir;
 - pendapatan denda pajak air tanah; dan
 - pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Pendapatan denda pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.824.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan denda pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.471.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Pendapatan denda pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.245.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.909.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.759.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

- (8) Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.049.022.000,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) terdiri atas pendapatan denda retribusi jasa umum.
- (2) Pendapatan denda retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (9) terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp619.130.937,00 (enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 31

- (1) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10) terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp77.915.249.063,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh tiga rupiah).

Pasal 32

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (11) terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.327.620.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.482.652.180.000,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh dua miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.085.206.990.000,00 (satu triliun delapan puluh lima miliar dua ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp397.445.190.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdiri atas:
- dana perimbangan; dan
 - dana insentif daerah (DID).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.995.174.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.211.816.000,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri atas:
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Dana Alokasi Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - Dana Alokasi Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp373.905.837.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp442.478.095.000,00 (empat ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.709.691.000,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.901.551.000,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) terdiri atas Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp84.211.816.000,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp268.545.190.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.900.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Pendapatan bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp268.545.190.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) terdiri atas bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi.
- (2) Bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp128.900.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

- Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp2.283.785.370.623,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.

Pasal 43

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp1.827.574.312.467,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp808.480.943.400,00 (delapan ratus delapan miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp885.776.348.467,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp131.857.020.600,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - e. gaji dan tunjangan wali kota/wakil wali kota.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp363.969.968.671,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp307.050.874.129,00 (tiga ratus tujuh miliar lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.363.245.600,00 (seratus dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.426.717.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

- (6) Gaji dan tunjangan wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp178.538.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdiri atas:
- a. gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara; dan
 - k. iuran jaminan kematian aparatur sipil Negara;
- (2) Gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp271.380.449.956,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.503.037.618,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.153.631.000,00 (delapan miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (5) Tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.775.308.424,00 (enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.909.637.454,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.423.610.468,00 (empat belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.071.960.608,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (9) Pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp26.862.143,00 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

- (10) Iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (12) Iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.725.471.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) terdiri atas belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai negeri sipil.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp307.050.874.129,00 (tiga ratus tujuh miliar lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 47

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - c. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD; dan
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.400.646.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.234.897.500,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp720.302.100,00 (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus dua ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.007.400.000,00 (satu miliar tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;

- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.882.000,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp162.432.000,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.958.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp125.894.700,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp48.600.600,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu enam ratus rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.792.588.700,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.879.648.000,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.674.000.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.134.145.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja gaji dan tunjangan wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6) terdiri atas:
- belanja gaji pokok wali kota/wakil wali kota;
 - belanja tunjangan keluarga wali kota/wakil wali kota;
 - belanja tunjangan jabatan wali kota/wakil wali kota;
 - belanja tunjangan beras wali kota/wakil wali kota;
 - belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus wali kota/wakil wali kota;
 - belanja pembulatan gaji wali kota/wakil wali kota; dan
 - belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta wali kota/wakil wali kota.
- (2) Belanja gaji pokok wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.468.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.480.000,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta wali kota/wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.491.600.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) terdiri atas:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp228.809.238.853,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp415.479.942.941,00 (empat ratus lima belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.601.459.953,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.197.859.865,00 (delapan puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.685.853.855,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp83.001.993.000,00 (delapan puluh tiga miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp228.608.873.357,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar enam ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.365.496,00 (dua ratus juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan PNS;

- j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp339.829.461.425,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.910.392.615,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah).
 - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.196.200,00 (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.718.024.500,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan belas juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.568.185.152,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.600.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.280.367.099,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.696.676.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.017.000.000,00 (satu miliar tujuh belas juta rupiah).
 - (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp19.043.039.950,00 (sembilan belas miliar empat puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.

- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.721.200,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.743.989.822,00 (dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.019.027.031,00 (dua puluh lima miliar sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.073.469.900,00 (dua puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp620.252.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.697.859.865,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.685.853.855,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7) terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp83.001.993.000,00 (delapan puluh tiga miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.585.800.000,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.271.220.600,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) terdiri atas belanja hibah Barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar).

Pasal 60

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) terdiri atas belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp95.585.800.000,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) terdiri atas belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.271.220.600,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) terdiri atas belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) terdiri atas belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp433.219.356.113,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.512.587.084,00 (empat puluh satu miliar lima ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.261.492.787,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.297.113.541,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.286.724.101,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.861.438.600,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) terdiri atas belanja modal tanah.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp41.512.587.084,00 (empat puluh satu miliar lima ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) terdiri atas:
- belanja modal tanah persil; dan
 - belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.650.217.100,00 (lima belas miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.862.369.984,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 67

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) terdiri atas:
- belanja modal alat besar;
 - belanja modal alat angkutan;
 - belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - belanja modal alat pertanian;
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - belanja modal alat laboratorium;
 - belanja modal komputer;
 - belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - belanja modal alat keselamatan kerja;
 - belanja modal rambu-rambu;
 - belanja modal peralatan olahraga; dan
 - belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.667.416.460,00 (empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.732.818.550,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.043.700.000,00 (dua miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.726.000,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.721.703.450,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.273.675.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.124.710.577,00 (delapan belas miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp371.550.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.886.640.750,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp273.070.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp402.475.000,00 (empat ratus dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp647.300.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp5.749.707.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.447.416.460,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Pasal 69

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) terdiri atas:

- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.230.523.400,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp502.295.150,00 (lima ratus dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) terdiri atas:
- a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.994.100.000,00. (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp116.726.000,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) terdiri atas:
- a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.342.571.000,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.177.632.450,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp201.500.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.108.275.000,00 (dua miliar seratus delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.900.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (8) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.888.035.577,00 (tujuh belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp236.675.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (9) terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
 - d. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.450.000,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (10) terdiri atas:
- belanja modal komputer unit; dan
 - belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.310.331.250,00 (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.576.309.500,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (11) terdiri atas belanja modal pengolahan dan pemurnian.
- (2) Belanja modal pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 78

- (1) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (12) terdiri atas belanja modal alat bantu produksi.
- (2) Belanja modal alat bantu produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (13) terdiri atas:
- belanja modal alat deteksi;
 - belanja modal alat pelindung; dan
 - belanja modal alat SAR.
- (2) Belanja modal alat deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.620.000,00 (sembilan belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.450.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (14) terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp402.475.000,00 (empat ratus dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (15) terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp647.300.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (16) terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.749.707.000,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) terdiri atas:
- belanja modal bangunan gedung;
 - belanja modal monumen;
 - belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.374.423.416,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.750.890.125,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp159.300.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 84

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) terdiri atas:
- belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.335.423.416,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.039.000.000,00 (dua miliar tiga puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) terdiri atas belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti.
(2) Belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
(2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.750.890.125,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5) terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
(2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp159.300.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) terdiri atas:
- belanja modal jalan dan jembatan;
 - belanja modal bangunan air;
 - belanja modal instalasi; dan
 - belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.411.746.962,00 (seratus enam puluh miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.848.609.139,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.760.483.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.265.885.000,00. (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.361.738.962,00 (seratus enam puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.008.000,00 (lima puluh juta delapan ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.122.868.000,00 (lima belas miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.700.741.139,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah;
 - c. belanja modal instalasi gardu listrik; dan
 - d. belanja modal instalasi gas.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.336.083.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.400.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal instalasi gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) terdiri atas:
 - a. belanja modal jaringan listrik; dan
 - b. belanja modal jaringan telepon;
- (2) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.255.885.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp501.500.000,00 (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.385.938.600,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.974.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp278.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 95

- (1) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.385.938.600,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 96

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.974.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Pasal 97

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c direncanakan sebesar Rp22.991.702.043,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.991.702.043,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu empat puluh tiga rupiah).

Pasal 98

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.991.702.043,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua ribu empat puluh tiga rupiah).

Pasal 99

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c direncanakan sebesar Rp104.633.190.623 (seratus empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 100

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a direncanakan sebesar Rp113.133.190.623,00 (seratus tiga belas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp113.133.190.623,00 (seratus tiga belas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 101

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) terdiri atas penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp113.133.190.623,00 (seratus tiga belas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 102

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) terdiri atas penghematan belanja-belanja operasi.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp113.133.190.623,00 (seratus tiga belas miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 103

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 104

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara.
- (2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 105

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp104.633.190.623 (seratus empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp104.633.190.623 (seratus empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 106

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 107

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 108

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


YEMMIE HENDRAWAN PUTRA